



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam penyusunan kebijakan dan program Fakultas Syariah IAIN Manado, diperlukan Standar Pelayanan Minimal Fakultas Syariah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado tentang SPM Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO
- Pertama : Memberlakukan Standar Pelayanan Minimal Fakultas Syariah IAIN Manado sebagaimana termaktub pada lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam keputusan ini;
- Kedua : Segala bentuk kebijakan teknis yang berkaitan dengan Administrasi Umum, Perencanaan, Akuntansi dan Keuangan, serta Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni pada fakultas Syariah IAIN Manado agar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 9 Maret 2016

Dekan,



Suprijati Sarib

